



P U T U S A N

Nomor 3219 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ny. ROKANAH**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh RT.03/06 Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon ;
 2. **ROYANINGSIH binti YAKUB**, bertempat tinggal di Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon ;
 3. **ROJIKIN bin YAKUB**, bertempat tinggal di Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon ;
 4. **Wali dari anak yang belum dewasa bernama : ROHAETI binti YAKUB**, yaitu kakak-kakak kandungnya bernama ROKANAH binti YAKUB, ROYANINGSIH binti YAKUB, ROJIKIN bin YAKUB, semuanya bertempat tinggal di Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon ;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada YOS K. HUMBA, SH., Advokat, berkantor di Jalan Pala 22 B Nomor 125 Mejasem–Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding ;

M e l a w a n :

SHANTY, bertempat tinggal di Jalan Raya Panggang Nomor 168 Dusun Panggang RT.01/05 Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Sumber, dalam hal ini memberi kuasa kepada SALEH HADISUCIPTO, Advokat, berkantor di Ds. Pasindangan Gang Anwar Nomor 54 Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Ny. Dastiroh (almarhumah) ketika hidupnya telah berhutang kepada Penggugat, yang dilakukan secara berulang kali masing-masing :
 - Pertama -----sebesar Rp 25.000.000,00 ;
 - Kedua -----sebesar Rp 30.000.000,00 ;
 - Ketiga -----sebesar Rp 25.000.000,00 ;
 - Keempat -----sebesar Rp 13.000.000,00 ;
 - Kelima -----sebesar Rp 25.000.000,00 ;
 - Keenam -----sebesar Rp 37.000.000,00 ;
 - Ketujuh -----sebesar Rp 37.000.000,00 ;
 - Kedelapan -----sebesar Rp 36.000.000,00 ;
 - Kesembilan -----sebesar Rp 25.000.000,00 ;
 - Jumlah-----sebesar Rp253.000.000,00 ;
(dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa terhadap hutang-hutangnya tersebut, Ny. Dastiroh memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan surat-surat atas tanah-tanah yang dijanjikan jaminan tersebut telah diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa Ny. Dastiroh (almarhumah) ketika hidupnya telah berjanji bahwa hutang-hutangnya tersebut akan dibayar/dilunasi pada bulan Desember 2007 ;
- Bahwa setelah lewat bulan Desember 2007 dan sampai akhir hayatnya, Ny. Dastiroh belum membayar hutang-hutangnya tersebut, sehingga Ny. Dastiroh telah melakukan perbuatan ingkar janji yang sangat merugikan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku anak-anaknya dan karenanya selaku para ahli waris dari almarhumah Ny. Dastiroh tersebut, sesuai dengan hukum yang berlaku, bertanggung jawab untuk membayar melunasi hutang-hutangnya almarhumah Ny. Dastiroh kepada Penggugat ;
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat menuntut supaya Tergugat I, Tergugat II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III dan Tergugat IV sebagai para ahli waris dari almarhumah Ny. Dastiroh secara tanggung renteng membayar/ melunasi hutang-hutangnya Ny. Dastiroh (almarhumah) kepada Penggugat, seluruhnya berjumlah Rp 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) secara tunai ;

- Bahwa Penggugat menuntut pula supaya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai para Ahli Waris almarhumah Ny. Dastiroh tersebut, yang setiap bulannya sebesar $10\% \times \text{Rp } 253.000.000,00 = \text{Rp } 25.300.000,00$ (dua puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah), terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber sampai saat hutang tersebut dibayar lunas, secara tunai ;
- Bahwa untuk menjamin gugatan ini, Penggugat mengajukan permohonan supaya tanah-tanah yang dijadikan jaminan dilakukan Sita Jaminan. Sedangkan untuk jelasnya lokasi tanah-tanah yang dimohonkan Sita Jaminan tersebut, akan diajukan permohonan tersendiri untuk melengkapi Sita Jaminan ini ;
- Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih jauh lagi bagi Penggugat, maka Penggugat memohon supaya diberikan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan terhadap barang jaminan tersebut adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Ny. Dastiroh (almarhumah) mempunyai hutang kepada Penggugat dan belum dibayar, seluruhnya berjumlah sebesar Rp 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) ;
4. Menyatakan NY. Dastiroh (almarhumah) telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat yang merugikan Penggugat ;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku para ahli waris dari Ny. Dastiroh (almarhumah) bertanggung jawab untuk membayar/ melunasi hutang-hutangnya Ny. Dastiroh (almarhumah) kepada Penggugat, sebesar Rp 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) ;



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai para ahli waris dari Ny. Dastiroh (almarhumah) secara tanggung renteng untuk membayar sisa hutangnya Ny. Dastiroh (almarhumah) kepada Penggugat sebesar Rp 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) secara tunai ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai para ahli waris dari Ny. Dastiroh (almarhumah) secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat, atas hutang-hutangnya Ny. Dastiroh (almarhumah) kepada Penggugat, yang setiap bulannya sebesar Rp 25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah), dihitung sejak Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, sampai saat hutang tersebut dibayar lunas, secara tunai ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi ;

Atau : Memberikan putusan yang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa antara Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas/kurang sempurna, sebab :
 - Bahwa dalam posita halaman 3 alinea 5 tertulis "Bahwa Penggugat menuntut pula supaya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Para Ahli Waris almarhumah Ny. Dastiroh tersebut, untuk setiap bulannya sebesar Rp 25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah), terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber sampai saat hutang tersebut dibayar lunas, secara tunai" ;

Kemudian,

- Bahwa dalam angka 7 Petitum tertulis "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai para ahli waris dari Ny. Dastiroh (almarhumah) secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat, atas hutang-hutangnya Ny. Dastiroh (almarhumah) kepada Penggugat, yang setiap bulannya sebesar Rp 25.300.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah), dihitung sejak Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, sampai saat hutang tersebut dibayar lunas, secara tunai” ;

- Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (partai), sebab tidak mengikut sertakan yang bernama H. Juhana, alamat Rt.11 Rw.03 Kampung Segog Desa Karang Sari Kecamatan Dharma Kabupaten Kuningan, yang kenyataannya adalah sebagai pihak yang meminjam uang dari Penggugat ;
- Bahwa Gugatan Tergugat kabur/tidak jelas dan tidak sempurna, karena :
 - Bahwa tidak jelas kronologis peminjaman itu, baik perjanjiannya maupun tanggal-tanggal penerimaannya, sebab :
 - Bahwa dalam gugatan hanya diuraikan adanya peminjaman dari mulai yang pertama, kedua dan seterusnya ;
 - Bahwa tidak masuk akal, kalau benar atas hutang-hutang itu tidak pernah ada perincian sejak dari peminjaman yang pertama, kenapa masih diberikan terus sampai dengan peminjaman yang kesembilan ;
 - Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat sudah melakukan Wanprestasi, sebab :
 - Bahwa tidak pernah ada perjanjian dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan Para Tergugat, berkaitan dengan prestasi yang harus dilakukan dalam peminjaman tersebut ;
 - Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan somasi kepada Para Tergugat, dimana somasi adalah sebagai salah satu syarat agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan Pengugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa segala yang dijelaskan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara berlaku juga dalam Rekonvensi ;
- Bahwa karena pinjaman tersebut bukan hutang ibu Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi (almarhumah Ny. Dastiroh), melainkan hutang dari yang bernama H. Juhana, maka demi hukum Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi, dibebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seluruh tuntutan (petitum) Penggugat dalam gugatan aquo ;

- Bahwa karena ternyata hutang-hutang tersebut adalah hutang dari H. Juhana, maka jaminan yang diserahkan oleh almarhumah Ny. Dastiroh, yang terdiri dari :
 - Akta Jual Beli Nomor 58/Bbk/1996 tanggal 31 Januari 1996, tanah luas 6.920 m2, terletak di Desa Malakasari, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, atas nama Royaningsih dan Dastiroh ;
 - Akta Jual Beli Nomor 278/Bbk/1996 tanggal 21 Juni 1996, tanah luas 10.500 m2, terletak di Desa Malakasari, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, atas nama Royaningsih dan Dastiroh ;
 - Tanah dan bangunan di atasnya, luas tanah 475 m2, terletak di Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, atas nama Dastiroh Rohaeti ;
 - Tanah luas 4.590 m2, terletak di Blok Widasari Desa Astanalanggar Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, atas nama Muroti Kodori ;
 - Tanah luas 7.160 m2, terletak di Desa Malakasari Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, atas nama Robiyatun ;
 - Tanah luas 475 m2, terletak di Desa Losari Lor Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, atas nama Darpin Sukaya ;
 - Sertifikat Hak Milik atas tanah, luas 7.740 m2, terletak di Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, atas nama Tajwid Yatima ;

Harus segera dikembalikan kepada pihak yang berhak dan atau para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sumber supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa pinjaman sebesar Rp 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) adalah hutang dari yang bernama : H. Juhana ;
- Menghukum Penggugat untuk segera mengembalikan kepada pihak yang berhak dan atau Para Tergugat, surat-surat berupa :
 - Akta Jual Beli Nomor 58/Bbk/1996 tanggal 31 Januari 1996, tanah luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.920 m2, terletak di Desa Malakasari, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, atas nama Royaningsih dan Dastiroh ;

- Akta Jual Beli Nomor 278/Bbk/1996 tanggal 21 Juni 1996, tanah luas 10.500 m2, terletak di Desa Malakasari, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, atas nama Royaningsih dan Dastiroh ;
- Tanah dan bangunan di atasnya, luas tanah 475 m2, terletak di Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, atas nama Dastiroh Rohaeti ;
- Tanah luas 4.590 m2, terletak di Blok Widasari Desa Astanalanggar Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, atas nama Muroti Kodori ;
- Tanah luas 7.160 m2, terletak di Desa Malakasari Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, atas nama Robiyatun ;
- Tanah luas 475 m2, terletak di Desa Losari Lor Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, atas nama Darpin Sukaya ;
- Sertifikat Hak Milik atas tanah, luas 7.740 m2, terletak di Desa Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, atas nama Tajwid Yatima ;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menanggung biaya perkara nihil ;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Sbr. tanggal 7 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sita Jaminan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 - 2.1. Sebidang Tanah Milik Adat (sawah) terletak di Blok Saca, Desa Melakasari I, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Persil Nomor 38 Kelas S.III, Kohir Nomor 1354, Luas \pm 6.920 m2 ;
 - 2.2. Sebidang Tanah Milik Adat (sawah) terletak di Blok makam santri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Melakasari, Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, Persil Nomor 28 Kelas S.III, Kohir Nomor 46, Luas \pm 10.500 m² ;

2.3. Sebidang Tanah Milik Adat (sawah) terletak di Blok Bidara, Desa Astanalanggar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Persil Nomor 14 Kelas S.I, Kohir C 303 Luas \pm 4.500 m² ;

Yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan Ny. Dastiroh (almarhumah) mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayar seluruhnya berjumlah Rp 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) ;
4. Menyatakan Dastiroh (almarhumah) ketika hidupnya telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Para Ahli Waris dari almarhumah Ny. Dastiroh, bertanggung jawab untuk membayar/melunasi hutang-hutangnya Ny. Dastiroh (almarhumah) kepada Penggugat sebesar Rp 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Para Ahli Waris dari almarhumah Ny. Dastiroh, secara tanggung renteng untuk membayar/melunasi hutang-hutangnya Ny. Dastiroh (almarhumah) kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) ;
7. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi :

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 4.241.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan amarnya oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33/PDT/2010/PT.BDG. tanggal 6 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 7 Juli 2009 Nomor 10/Pdt/G/2009 PN.Sbr, dengan perbaikan sekedar mengenai Sita Jaminan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sita Jaminan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 - 2.1. Sebidang Tanah Milik Adat (sawah) terletak di Blok Saca, Desa Mekarsari I, Kec. Babakan, Kab. Cirebon, Persil Nomor 38 Kelas S.III, Kohir Nomor 1354 Luas \pm 6.920 m² ;
 - 2.2. Sebidang Tanah Milik Adat (sawah) terletak di Blok makam santri, Desa Mekarsari I, Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, Persil Nomor 28 Kelas III, Kohir Nomor 46, Luas \pm 10.500 m² ;
 - 2.3. Sebidang Tanah Milik Adat (sawah) terletak di Blok Bidara, Desa Astanalanggar, Kec. Losari, Kabupaten Cirebon, Persil Nomor 14 Kelas S.I, Kohir C 303 Luas \pm 4.500 m² ;

Yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan Sita Jaminan Tanggal 27 Mei 2009 Nomor 10/BA.Pdt.G/2009/PN.Sbr terhadap 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 - 3.1. Sebidang tanah hak milik diuraikan dalam SHM Nomor 33/Desa Playangan, Surat Ukur tanggal 17-3-1982 Nomor 994/1982, luas \pm 5.830 M², terletak di Blok Ciberu, Desa Playangan, Kec. Babakan, Kab. Cirebon, atas nama Robiatun ;
 - 3.2. Sebidang tanah hak milik diuraikan dalam SHM Nomor 34/Desa Playangan, surat ukur tanggal 17-13-1982 Nomor 995/1982, luas \pm 5.380 M², terletak di Blok Ciberu, Desa Playangan, Kec. Babakan, Kab. Cirebon, atas nama Wiyol ;
 - 3.3. Sebidang tanah Hak Milik diuraikan dalam SHM Nomor 392/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Playangan, Gambar situasi tanggal 21-6-1990, Nomor 1451/1990, luas \pm 475 M2, terletak di Blok Tentrem Desa Losari Lor, Kec. Losari, Kab. Cirebon atas nama Cholid bin Dahuri ;

Yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber adalah tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumber untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut di atas ;
5. Menyatakan Ny. Dastiroh (almarhumah) mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayar seluruhnya berjumlah Rp 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) ;
6. Menyatakan Dastiroh (almarhumah) ketika hidupnya telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat ;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku para Ahli Waris dari almarhumah Ny. Dastiroh, bertanggung jawab untuk membayar/ melunasi hutang-hutangnya Ny. Dastiroh (almarhumah) kepada Penggugat sebesar Rp 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku Para Ahli Waris dari almarhumah Ny. Dastiroh, secara tanggung renteng untuk membayar/melunasi hutang-hutangnya Ny. Dastiroh (almarhumah) kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) ;
9. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugata Para Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 11 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2010 diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Sbr. Jo. Nomor 33/PDT/2010/PT.BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 1 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menilai dan menerapkan hukum, dimana berdasarkan bukti T1.1 dan keterangan saksi Mulyana bahwa yang berhutang kepada Shanty/Penggugat adalah H. Juhana; bila bukti Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi berupa bukti Bilyet Giro atas nama Irma Susanti (istri saksi Mulyana/anak H. Juhana) ada kebenarannya bahwa H. Juhana yang sebenarnya berhutang kepada Shanty. Dalam hal ini Penggugat tidak menceritakan kejadian hukum yang sebenarnya sehingga H. Juhana atau ahli warisnya tidak ikut digugat dalam perkara ini, dengan tidak digugatnya H. Juhana maka gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak lengkap/sepurna, jadi dalam hal ini Judex Facti telah salah, keliru dan lalai dalam memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata HIR ;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan PN. Sumber Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Sbr halaman 14 telah merinci bukti surat yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya yaitu berupa Bilyet Giro sebanyak 9 lembar, dengan perincian :
 - BG Nomor GEH 712613 tanggal 18-12-2007, Rp 30.000.000,00 ;
 - BG Nomor GEH 712614 tanggal 20-12-2007, Rp 27.500.000,00 ;
 - BG Nomor GEH 715625 tanggal 7-1-2008, Rp 52.500.000,00 ;
 - BG Nomor GEH 715624 tanggal 14-1-2008, Rp 56.000.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• BG Nomor GEH 742209 tanggal 20-1-2008,	Rp 48.000.000,00 ;
• BG Nomor GEH 742208 tanggal 23-1-2008,	Rp 37.000.000,00 ;
• BG Nomor GEH 742210 tanggal 27-1-2008,	Rp 40.000.000,00 ;
• BG Nomor GEH 742218 tanggal 3-2-2008,	Rp 45.000.000,00 ;
• BG Nomor GEH 742220 tanggal 17-2-2008,	<u>Rp 46.000.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp373.000.000,00 ;

Bahwa bila perincian dan uraian bukti surat dari Penggugat tersebut dihubungkan dengan perincian jumlah hutang yang diuraikan dalam dalil gugatan, dan dihubungkan lagi dengan bukti-bukti surat berupa Bilyet Giro yang diajukan oleh Shanty/Penggugat dalam gugatannya terhadap Carab Cs, dalam perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2009/PN.Sbr (catatan : Perkara Nomor 09 dan Nomor 10 diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang sama) ; maka diperoleh hak-hak sebagai berikut :

a. Perincian jumlah utang pada setiap item yang diuraikan oleh Penggugat (putusan PN. Sumber halaman 3) sangat berbeda dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam putusan PN. Sumber halaman 14; dimana perincian hutang dalam dalil gugatan hanya

berjumlah Rp 253.000.000,00 tetapi berdasarkan pembuktian berjumlah Rp 373.000.000,00 jadi selisih jumlah Rp 120.000.000,00 ;

b. Bahwa bukti 9 (sembilan) lembar Bilyet Giro sebagaimana telah diuraikan dalam poin 4.2 tersebut di atas telah dipakai juga oleh Shanty/Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan dalam perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2009/PN.Sbr (bukti-bukti tersebut terurai dalam putusan PN. Sumber Nomor 09/Pdt.G/2009/PN.Sbr sebagai bahan perbandingan) ;

Dalam hal ini terbukti bahwa Shanty/Penggugat telah menggunakan sembilan Bilyet Giro untuk dua perkara perdata yang berbeda subyeknya, dan tindakan ini merupakan suatu "kecurangan" yang sangat merugikan para Pemohon Kasasi ;

Bahwa atas dasar tersebut di atas maka Judex Facti telah salah, keliru dan lalai dalam penerapan hukum untuk putusannya ;

3. Bahwa menurut dalil Penggugat, semasa hidup Ny. Dastiroh telah berulang kali berhutang kepada Penggugat; yang namanya hutang uang harus/pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanda terimanya dari Penggugat berupa kwitansi tanda bukti hutang, tetapi pada kenyataannya tidak ada satu bukti kwitansipun yang membuktikan bahwa Ny. Dastiroh telah berhutang/terima uang dari Penggugat; sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Bilyet Giro yang bukan atas nama Ny. Dastiroh tetapi atas nama orang lain,

sehingga dalam hal ini tidak terbukti bahwa Ny. Dastiroh telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 253.000.000,00 ;

Atas dasar alasan tersebut maka Judex Facti telah keliru, salah dan lalai dalam penerapan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum disebabkan dari bukti yang diajukan Penggugat "terbukti" almarhumah Ny. Dastiroh mempunyai sisa hutang yang belum dibayar kepada Penggugat, sehingga para ahli waris almarhumah i.c. para Tergugat berkewajiban untuk membayar hutang almarhumah kepada Penggugat ;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. Ny. ROKANAH, 2. ROYANINGSIH binti YAKUB, 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROJIKIN bin YAKUB, 4. Wali dari anak yang belum dewasa bernama : ROHAETI binti YAKUB tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **Ny. ROKANAH**, 2. **ROYANINGSIH binti YAKUB**, 3. **ROJIKIN bin YAKUB**, 4. **Wali dari anak yang belum dewasa bernama : ROHAETI binti YAKUB** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.** dan **Prof. DR. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. TENRI MUSLINDA,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.
PURBA,SH.,MS.
Ttd./Prof. DR. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.

Ketua Majelis,
Ttd./Prof. REHNGENA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-Kasasi :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Hj. TENRI MUSLINDA,SH.,MH.

UNTUK SALINAN :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)